

## **ABSTRAK**

- (A) Nama: Sinta Ayu Lestari  
(B) Judul Skripsi: Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika  
(C) Halaman: viii + 90 + Lampiran + 2019  
(D) Kata kunci: Pemidanaan, Pertanggungjawaban Pidana, Anggota Polri, Penyalahguna Narkotika  
(E) Isi:  
Di Indonesia masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika terus meningkat, menghawatirkan dan membahayakan kehidupan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, telah diatur mengenai larangan penggunaan narkotika yang dilakukan tanpa izin. Peredaran narkotika yang terjadi di Indonesia bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional, mewujudkan manusia seutuhnya dan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Pengaturan narkotika berdasarkan UU Narkotika, bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan narkotika serta pemberantasan peredaran gelap narkotika. Dalam kasus penyalahgunaan narkotika terdapat aparat penegak hukum yang menangani salah satunya yaitu polisi. Polisi sebagai pelaksana dan penegak hukum mempunyai tugas memelihara keamanan serta melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana seperti yang telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam kenyataannya, terdapat kasus dalam Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim dan Putusan Nomor 906/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim. dimana anggota kepolisian melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Bagaimana mekanisme proses hukumnya? dan Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika? Penulis menggunakan metode hukum yuridis normatif dan menggunakan data wawancara sebagai data penunjang. Hasil penelitian mengungkap bahwa proses hukum bagi anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana narkotika sama seperti peradilan bagi masyarakat biasa sesuai dengan KUHAP, perbedaannya jika polisi terdapat pula proses di internal kepolisianya, terhadap polisi yang melakukan tindak pidana harus dibebani pertimbangan dengan profesinya sebagai penegak hukum dalam hal-hal yang memberatkan.  
(F) Acuan: 34 (1984-2016)  
(G) Pembimbing  
Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA  
(H) Penulis  
Sinta Ayu Lestari